

Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental di Polres Solok Kota

Riva Nurzahra¹, Rifqi Devi Lawra², Yulia Nizwana³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

e-mail: rivanurzahra85@gmail.com¹, rifqidevilawra@gmail.com²,
yulianizwana456@gmail.com³

Abstrak

Dalam melakukan penanganan pada kasus penggelapan mobil rental penyidik Polres Solok Kota berpedoman pada hukum positif yang berlaku, seperti pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dijelaskan penggelapan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Namun dalam kenyataannya tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang sering terjadi di berbagai lapisan kalangan masyarakat. Seperti kasus penggelapan mobil rental yang di lakukan di wilayah hukum Polres Solok Kota. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu perbuatan melawan hukum positif dengan cara menggelapkan satu unit mobil. Tindak pidana penggelapan ini dilakukan dengan cara merental mobil milik korban, tetapi kemudian pelaku menggadaikan mobil tersebut. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana proses penyidikan tindak pidana penggelapan mobil rental di Polres Solok Kota? apa saja hambatan yang ditemui dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan mobil rental di Polres Solok Kota? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara dengan penyidik Satreskrim Polres Solok Kota, selain wawancara peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Analisis data yaitu kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana penggelapan mobil rental di Polres Solok Kota adalah dengan menerima laporan, melakukan olah TKP, pemanggilan, penangkapan dan penahanan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, penyusunan berkas perkara, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Hambatan yang ditemui oleh penyidik Polres Solok Kota yaitu, terletak pada kesulitan penyidik menemukan pada siapa tersangka mengalihkan barang yang digelapkannya, dan bukti yang terbatas.

Kata Kunci: *Penggelapan, Mobil Rental, Penyidikan, Tindak Pidana*

Abstract

In handling the case of embezzlement of rental cars, Solok City Police investigators are guided by the applicable positive law, such as in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP), based on Article 372 of the Criminal Code (KUHP) it has been explained that embezzlement is threatened with a maximum prison sentence of 4 years or a maximum fine of nine hundred rupiah. However, in reality, the crime of embezzlement is a crime that often occurs in various levels of society. Such as the case of embezzlement of rental cars carried out in the jurisdiction of the Solok City Police. The action taken by the perpetrator was a positive unlawful act by embezzling a car unit. This crime of embezzlement was carried out by renting the victim's car, but then the perpetrator pawned the car. The problem in this thesis is how is the process of investigating the crime of embezzlement of rental cars at the Solok City Police? What are the obstacles encountered in the investigation process of the crime of embezzlement of rental cars at the Solok City Police? This study uses an empirical legal research method by conducting interviews with investigators from the Solok City Police Satreskrim, in addition to interviews, researchers also collect data through document studies using secondary legal materials. Data analysis is qualitative. The results of this study show that the investigation of the crime of embezzlement of rental cars at the Solok City Police is by receiving reports, conducting crime

scene processing, summons, arrests and detentions, confiscation, examination of witnesses and suspects, preparation of case files, settlement and submission of case files. The obstacle encountered by the Solok City Police investigators lies in the difficulty of investigators finding to whom the suspect transferred the embezzled goods, and the limited evidence.

Keywords: *Embezzlement, Car Rental, Investigation, Crime*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintah yang bertindak sebagai aparat terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan, menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Di Indonesia penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, tindak kejahatan dalam masyarakat juga mulai beragam, perkembangan kejahatan dalam masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan, keadaan politik, perkembangan kebudayaan dan lain sebagainya. Dirjo Siswono menyatakan kejahatan adalah "perbuatan yang dilarang Undang-Undang dan barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang maka ia akan dihukum" kejahatan dalam arti kriminologi yaitu perbuatan manusia yang telah melanggar dari aturan-aturan, atau norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kejahatan dalam arti yuridis yaitu perbuatan manusia yang telah melanggar dari ketentuan-ketentuan hukum pidana.

Salah satu bentuk kerugian yang dialami seseorang yang menjadi korban suatu kejahatan adalah kerugian dari harta kekayaan, untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menempatkan perbuatan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam buku ke II Pasal 372 tentang penggelapan. Istilah penggelapan merupakan penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur terjadinya tindak pidana ini dan berhubungan dengan harta kekayaan dan benda.

Dalam hukum positif tindak pidana penggelapan diatur dalam bab XXIV buku ke II Pasal 372 sampai dengan Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian dari penggelapan itu sendiri bukan berarti membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang. Namun memiliki pengertian yang lebih luas yaitu tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral, ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya kepercayaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut.

Penggelapan menurut Pasal 372 KUHP adalah barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah. Menurut Tongat, unsur penggelapan biasa memuat unsur objektif: Mengaku sebagai milik sendiri, sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur kesengajaan, dan unsur melawan hukum.

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang sering terjadi dari berbagai lapisan masyarakat, baik itu lapisan bawah maupun itu lapisan atas. Keberhasilan dalam mengungkap kasus tindak pidana ini sangat bergantung pada proses penyidikan dan penyelidikan. Berkaitan dengan penegakan hukum pidana materil, Polri memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap setiap tindak pidana.

Kewenangan dalam penyidikan tindak pidana oleh Polri merupakan bagian dari tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tahap penyidikan merupakan elemen krusial dalam rangkaian proses hukum yang membawa suatu kasus menuju pengungkapan kebenaran terkait dugaan tindak pidana, oleh karena itu keberadaan tahap atau proses penyidikan tidak terlepas dari regulasi hukum yang mengatur penyidikan tindak pidana. Tujuan utama dari penyidikan adalah mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas tindak

pidana tersebut dan mendapatkan bukti untuk membuktikan kesalahannya. Indonesia merupakan negara berkembang, dimana kendaraan bermotor khususnya mobil merupakan sarana yang sangat penting bagi masyarakatnya dengan semakin tinggi kebutuhan masyarakat terhadap mobil sebagai alat transportasi. Semakin tinggi pula resiko pelanggaran hukum oleh sekelompok pelaku kejahatan terhadap penyalahgunaan mobil, salah satu tindak pidana mengenai penyalahgunaan kendaraan mobil adalah tindak pidana penggelapan mobil rental.

Tindak pidana menggadaikan mobil dalam status sewa atau rental dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pemilik jasa mobil rental apabila tidak mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum. Jika hal tersebut dibiarkan maka yang terjadi adalah timbulnya rasa tidak percaya dari pemilik mobil rental terhadap masyarakat yang berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri, sebagai pihak yang membutuhkan jasa rental kendaraan, rentetan tindak pidana baru-baru ini yang melibatkan penggelapan mobil sewaan telah menjangkiti usaha persewaan mobil. Hal ini tentu saja penting dalam kasus negara hukum.

Tindak pidana penggelapan mobil rental diakibatkan dengan mudahnya seseorang untuk merentalkan mobilnya kepada pihak lain yang hanya bermodalkan rasa percaya kepada orang tersebut. Misalnya seseorang meminjam mobil milik temannya atau menyewanya dengan alasan tertentu sehingga sipemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan mobil yang dimilikinya kepada temannya tersebut namun ternyata teman yang dipinjami tersebut tidak mengembalikan mobil itu melainkan digadaikan.

Meskipun hukum telah mengatur dengan ketat mengenai sanksi bagi pelaku penggelapan, yang mencakup berbagai bentuk hukuman mulai dari denda hingga hukuman penjara, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih sering terjadi dimasyarakat salah satunya di Kota Solok. Berbagai faktor terjadinya tindak pidana terhadap penggelapan mobil rental, diantaranya faktor kebutuhan, ekonomi, kurangnya kesadaran dan konsekuensi hukum, sosial, serta faktor keluarga.

Dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Kota Solok yang ditangani oleh Reskrim Polres Solok Kota. Pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021 Sekira Pukul 13.00 WIB, berawal saat RN bersama temannya MJ merental 1 (satu) unit mobil merek Toyota type Avanza warna hitam metalik milik korban, RN mengatakan mobil akan di pakai selama tiga hari. Kemudian setelah lebih 3 hari, korban menanyakan keberadaan mobil milik korban tapi RN mengatakan untuk memperpanjang rental selama 1 bulan, saat masa rental 1 bulan telah berakhir RN tidak pernah mengembalikan mobil merek toyota type Avanza warna hitam milik korban RN slalu beralasan bahwa mobil tersebut digunakan oleh adiknya yang sedang mengerjakan proyek.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan permasalahan diatas sebagai karya ilmiah penulis dengan judul "Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Di Polres Solok Kota".

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian disini merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Maka berdasarkan judul penulis menetapkan lokasi penelitian yaitu di Polres Solok Kota. Adapun yang menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena instansi tersebut memiliki kewenangan melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum.

Teknik Pengumpulan Data Wawancara merupakan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan dengan melakukan tanya jawab dengan responden tentang masalah yang diteliti. Yaitu dilakukan dengan cara mewawancarai pihak Penyidik Polres Solok Kota dan Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan atau mengambil kutipan dari buku, bacaan, catatan, literatur atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Di Polres Solok Kota

Tahap penyidikan merupakan hal penting dalam rangkaian proses hukum yang membawa suatu kasus menuju pengungkapan kebenaran terkait dugaan tindak pidana, oleh karena itu keberadaan tahap atau proses penyidikan tidak terlepas dari regulasi hukum yang mengatur penyidikan tindak pidana. Tujuan utama dari penyidikan adalah mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut dan mendapatkan bukti untuk membuktikan kesalahannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bripta Khairul Hamdi di bagian penyidik pembantu menjelaskan bagaimana proses yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani kasus tindak pidana penggelapan mobil rental tersebut yaitu:

1. Laporan

Sebagai salah satu aparat penegak hukum yang berkewajiban dan tugasnya yang telah di atur oleh hukum, penyidik memiliki tanggung jawab yang penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah kewajiban kepolisian untuk menerima dan menindaklanjuti setiap laporan kehilangan atau pencurian yang datang dari masyarakat. Proses penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental dimulai dari adanya laporan polisi nomor: LP/63/III/2021/SPKT pada 20 Maret 2021 yang isi dari laporan tersebut adanya dugaan terjadinya suatu tindak pidana penggelapan mobil rental, yang dilaporkan oleh pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan dalam perkara ini kemudian penyidik membuat catatan register perkara guna mengambil tindakan hukum selanjutnya.

2. Melakukan Olah TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Berdasarkan laporan polisi Polres Solok Kota, penyidik telah mendatangi tempat kejadian tindak pidana penggelapan mobil rental, dalam hal ini hasil yang ditemukan oleh penyidik bahwasanya kejadian tersebut bertempat didepan kantor BRI cabang solok di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Lokasi tempat kejadian adalah tempat umum terbuka yang berdekatan dengan pemukiman penduduk, dalam kegiatan tersebut penyidik mengambil tindakan berupa.

- a. Pembuatan atau gambar TKP
- b. Mencari saksi-saksi
- c. Mencari barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana penggelapan mobil rental

3. Pemanggilan

Setelah adanya laporan kemudian polisi melakukan pemanggilan, tujuan pemanggilan tersebut guna untuk mengumpulkan bukti-bukti atau keterangan-keterangan terkait dengan kasus yang dihadapi. Beberapa dasar hukum yang mengatur tentang pemanggilan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 7 ayat 1 huruf g KUHAP, "Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi"
- b. Pasal 112 KUHAP, "Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang di anggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut"
- c. Pasal 113 KUHAP, "Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya"
- d. Dalam wawancara dengan Bripta Khairul Hamdi dalam kasus penggelapan mobil rental, yang datang pada pemanggilan tersebut RN dan MJ.

4. Penangkapan dan penahanan

a. Penangkapan

Seperti pada Pasal 18 ayat 1 KUHAP, “pelaksanaan tugas penangkapan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas memberikan kepada kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”. Kemudian Pasal 18 ayat 2 KUHAP mengatur tentang tertangkap tangan “dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/23/IV/2021/Satreskrim Polres Solok Kota, telah dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap pelaku berinisial RN berusia 38 tahun dan MJ berusia 26 tahun, penangkapan bertempat di rumah MJ di daerah Batu Gadang kelurahan Simpang Rumbio kecamatan Lubuak Sikarah Kota Solok. Ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penggelapan mobil rental, penangkapan ini dilakukan setelah penyelidikan mendalam, mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang menguatkan dugaan tersebut. Setelah penangkapan, RN dan MJ dibawa ke kantor polisi.

b. Penahanan

Setelah penangkapan, maka dilakukanlah penahanan oleh penyidik terhadap tersangka berdasarkan surat perintah penahanan pada tanggal 21 Maret 2021 untuk menghindari hal hal yang tidak di inginkan dan juga untuk membatasi ruang gerak seseorang supaya mempermudah penyidikan. Telah dilakukan penahanan terhadap tersangka penggelapan mobil rental di Rutan (rumah tahanan negara) Polres Solok Kota.

Seperti yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP, “perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”

5. Penyitaan

Penyitaan menurut Pasal 1 ayat (16) KUHAP adalah: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengambil alih dan menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan. Menurut Pasal 39 ayat 1 KUHAP yang dapat dilakukan dalam penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga di peroleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalangi halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Benda benda yang dapat disita dalam kasus tindak pidana penggelapan mobil rental adalah dengan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik beserta kunci kontaknya.
- b. 1 (satu) buah STNK

6. Pemeriksaan saksi dan tersangka

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi diperoleh keterangan-keterangan yang dapat mengungkapkan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi. Menurut Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana pasal 23 ayat 1 berbunyi “pemeriksaan dilakukan oleh penyidik dan atau penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam

berita acara pemeriksaan yang di tanda tangani oleh penyidik dan atau penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa”

a. Pemeriksaan saksi saksi

Berdasarkan hasil hasil wawancara yang dilakukan terkait dengan kasus penggelapan mobil rental, terdapat beberapa saksi yang telah diperiksa adapun yang menjadi saksi pada kasus ini adalah:

- 1) Utri Anto (Saksi Korban)
- 2) Yondasril (Saksi a charge)
- 3) Afrizon (Saksi a charge)
- 4) Anton (Saksi a charge)
- 5) Afriya Antoni (Saksi a charge)

b. Pemeriksaan tersangka

Pemeriksaan tersangka adalah proses hukum yang berfokus pada pengumpulan informasi dan bukti terkait tindak pidana penggelapan mobil rental, tersangka dipanggil dan di periksa dimana polisi melakukan wawancara terkait tindakan pidana penggelapan yang dilakukan oleh tersangka yang berinisial RN dan MJ.

7. Penyusunan Berkas Perkara

Setelah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan kasus penggelapan sepeda motor, penyidik mulai menyusun berkas perkara. Penyidik mengumpulkan semua catatan penting, seperti laporan polisi, hasil wawancara saksi dan tersangka, dan bukti bukti lain yang ditemukan. Dalam berkas perkara, penyidik juga membuat ringkasan kasus yang menjelaskan tentang perkara tindak pidana, dimana, dan siapa saja yang terlibat.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP, tersangka MJ dan RN telah memenuhi kriteria yang di jelaskan dalam Pasal tersebut. Yang dimaksud dengan penggelapan dalam Pasal 372 KUHP adalah “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah” yang memuat unsur-unsur antara lain:

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin atau niat dari pelaku tindak pidana, yaitu:

1) Dengan sengaja

Unsur dengan sengaja menunjukkan adanya niat jahat dan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Seperti berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka, RN dan MJ merental mobil milik korban namun tidak dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan dan telah menggadaikannya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan si korban.

b. Unsur objektif

Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan fisik atau fakta dari tindak pidana tersebut yaitu:

1) Barang siapa

Barang siapa atau pelaku tindak pidana menurut KUHP, adalah orang atau manusia, bukan badan hukum atau lembaga atau institusi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka, bahwa tersangka telah melakukan penggelapan terhadap 1(satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik milik korban, kemudian tersangka menggadaikan mobil tersebut ke daerah dharmasraya.

2) Memiliki dengan melawan hak

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka, tersangka merental 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik milik korban kemudian tersangka menggadaikan mobil tersebut. Dengan demikian, tersangka telah memenuhi unsur memiliki dengan melawan hak dalam pasal ini telah terpenuhi.

3) Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain.

Barang yang di kuasai haruslah milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Seperti pada kasus penggelapan mobil rental, berdasarkan keterangan

saksi-saksi dan keterangan tersangka, barang milik korban yang digelapkan oleh tersangka adalah 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik. Dengan demikian tersangka telah memenuhi unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dalam pasal ini terpenuhi.

4) Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Arti dari unsur ini adalah bahwa barang tersebut awalnya ada dalam penguasaan pelaku dengan cara yang sah dan bukan hasil dari tindakan kejahatan lain. Seperti halnya dalam kasus ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan tersangka, tersangka datang ketempat korban dengan tujuan merental 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam metalik kepada korban, dan korban pun merentalkan 1 (satu) unit mobil toyota avanza milik korban kepada tersangka. Dengan demikian tersangka telah memenuhi unsur barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan.

8. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Penyerahan berkas perkara sebelum diberikan di pengadilan negeri yang berwenang atau yang bersangkutan harus diperiksa di kejaksaan. Jika kejaksaan menganggap sudah lengkap, baru berkas perkara tersebut diberikan kepada pengadilan Negeri yang dianggap berhak untuk menghukum dan memutuskannya. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Pembuatan Berita Acara Resume
- b. Penyusunan Isi Berkas Perkara
- c. Penyerahan Berkas Perkara
- d. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti
- e. Penghentian penyidikan

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa proses penyidikan penggelapan mobil rental di Polres Solok Kota yang dilakukan oleh penyidik Polres Solok Kota, menunjukkan adanya rangkaian prosedur yang sistematis dan terstruktur. Rangkaian proses yang dijalankan mencakup beberapa rangkaian yaitu, penerimaan laporan, melakukan olah TKP, pemanggilan, penangkapan dan penahanan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, penyusunan berkas perkara, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Prosedur ini menunjukkan bagaimana proses yang dilakukan oleh dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Hambatan Yang di Temui Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental di Polres Solok Kota.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bripta Khairul Hamdi di bagian penyidik, hambatan yang ditemui dalam proses penyidikan penggelapan mobil rental, penyidik menghadapi beberapa hambatan yang meskipun tidak terlalu berat, yaitu sebagai berikut:

1) Terletak pada kesulitan penyidik menemukan pada siapa tersangka mengalihkan barang yang digelapkannya.

Mobil yang dijadikan objek penggelapan sudah berpindah tangan ke pihak lain dengan cara digadaikan oleh tersangka, hal ini yang menyebabkan sulitnya mendapatkan informasi mobil yang sudah digadaikan.

2) Bukti yang terbatas

Menurut hasil penelitian didapatkan, salah satu yang di hadapi penyidik dalam menangani kasus penggelapan mobil rental adalah terbatasnya bukti yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku hal ini berbeda dengan tindak pidana pencurian, dimana pelaku biasanya mengambil barang atau benda secara paksa atau tanpa sepengetahuan pemilik. Dalam kasus penggelapan mobil rental pelaku diberi akses atau izin untuk menggunakan mobil, yaitu dengan cara menyepakati untuk merentalkan mobil milik korban kepada pelaku, tetapi kemudian pelaku menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan tidak mengembalikan mobil tersebut sesuai dengan kesepakatan awal yang dibuat, atau pelaku menggadaikannya kepada pihak lain. Keterbatasan bukti ini dapat memperlambat atau bahkan menghalangi proses pengumpulan informasi penting dalam upaya menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan peneliti maka analisis peneliti menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan mobil rental, penyidik Polres Solok Kota menghadapi dua hambatan utama, pertama terletak pada pada siapa mengalihkan barang yang digelapkannya, kedua terdapat pada bukti yang terbatas. Meskipun kedua kendala itu tidak termasuk kategori kendala yang berat tapi cukup memiliki dampak signifikan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Solok Kota.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Proses penyidikan pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental di Polres Solok Kota, yang dilakukan oleh penyidik Polres Solok Kota melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Menerima laporan
 - b. Melakukan Olah TKP
 - c. Pemanggilan
 - d. Penangkapan dan penahanan
 - e. Penyitaan
 - f. Pemeriksaan saksi dan tersangka
 - g. Penyusunan berkas perkara
 - h. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
2. Hambatan yang ditemui dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan mobil rental di Polres Solok Kota, dalam melakukan proses penyidikan para penyidik Polres Solok Kota mendapat hambatan yaitu:
 - a. Terletak pada kesulitan penyidik menemukan pada siapa tersangka mengalihkan barang yang digelapkannya.
 - b. Bukti yang terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hajidin Harahap, *Penggelapan Mobil Yang Dilakukan Untuk Membayar Hutang Dengan Modus Penyewaan*, Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Alhikmah Vol. 2, No. 4, Desember 2021.
- Aldin Wira Yudistiya, *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Studi kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi Di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegal Lombok Kabupaten Pacitan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2024.
- Andi Hamzah, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Khusnul Khotimah, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Karyawan Perseroan Terbatas, Lestari Abadi Sesuai Pasal 374 KUHP Pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Biringkaraya*, Skripsi, Universitas Islam Muslim Indonesia, Makasar, 2023.
- Andi Rahma Nur Rismawati, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Fidusia Di Kota Makasar*, Universitas Indonesia Timur, Vol. 2, No. 3, November 2020.
- Chazawi Adami, 2004, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Media Nusa Creative.
- Dirjosiswoyo Soedjono, 2014, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya.
- Engka Ferky Fernando, dkk, *Delik Penggelapan (Pasal 374 KUHP) dan Pemakaian Barang (Pasal 315 KUHP) Oleh Pemegang Barang Karena Pekerjaannya*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. XI. No. 3. Maret 2023.
- Fauziah Lubis, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Medan: CV Manhaji Medan.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: PT. Nursada Utama.
- Gabriela Angelia Kodrati, *Tindak Pidana Penggelapan di Bidang Peransuransian Menurut Undang Undang No 40 Tahun 2014, Tentang Peransuransian*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. XI. No. 2022.
- Hamzah Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- I Ketut Seregig, dkk, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, Jurnal Universitas Bandar Lampung, Lampung, Vol. 3. No. 1. 2022.
- Ida Bagus Anggapurana Pidaa, dkk, 2021, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Jakarta: Kepel Press.
- Kurwanto, dkk, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Dalam Bentuk Sewa*, Panca Sakti Law Journal, Vol. 2, Desember 2003.
- Lamintang, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahendrie Massie, *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*, Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol. 6, No. 7. September 2017.
- Marthina Dos Santos, dkk, *Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Bermotor di Kabupaten Buleleng*, Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol.4.No 2. 2021.
- Muhaimin, 2020, *Penelitian Metode Hukum*, Mataram: Universty Press.
- Muhammad Farid Fadhil, *Proses Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (Studi Di Polrestabes Medan)*, Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara, Medan, 2017.
- Purwoleksono Didik, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: University Press.
- Soekanto Soerjono, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soesilo R, 2006, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Sulastri Lusia, 2024, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo: Zifatma Jiwara.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Youngky Fernando dan Asti Wasiska, *Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Delneming Dellicten /Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana*, Jurnal Manazir, Vol. 1, No. 1, Desember 2023.
- Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing.